



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MADE WIADNYANA PUTRA;
2. Tempat lahir : Lamolori;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 21 November 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Kota oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 1 ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I MADE SUDIADA alias MADE;
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 18 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 ditangkap tanggal 21 November 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Kota oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 2 ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA dan Terdakwa 2 I MADE SUDIADA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" berdasarkan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidiar penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA dan Terdakwa 2 I MADE SUDIADA alias MADE masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan casing belakang berwarna ungu dengan nomor IMEI 1 863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 dan terdapat Aplikasi Yowis Togel;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I MADE WIADNYANA PUTRA** dan **Terdakwa II I MADE SUDIADA**, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun III Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.50 WITA yang bertempat di teras kios milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan, Terdakwa I sedang bermain judi online melalui aplikasi “Yowes Togel” dengan cara terdakwa I memasukkan deposit/uang melalui aplikasi Dana ke aplikasi Yowes Togel lalu terdakwa I menerima pasangan nomor dari pemasang atau orang yang ingin ikut bermain judi di aplikasi Yowes Togel tersebut;
- Bahwa pemasangan nomor dari pemasang bisa dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, melalui sms atau melalui aplikasi Whatsap kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan uang pemasangan nomor sudah harus diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum putaran nomor keluar yang mana putaran yang sering dipasang adalah putaran Macau dalam sehari ada 5 (lima) kali putaran pada jam 14.00 WITA, jam 17.00 WITA, jam 20.00 WITA, jam 23.00 WITA dan jam

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



00.00 WITA dan yang paling sering diikuti Terdakwa I yaitu putaran jam 20.00 WITA kemudian apabila ada angka dari pemasangan yang keluar (menang) maka uang hasil kemenangan tersebut akan masuk ke aplikasi "Yowes Togel" setelah itu Terdakwa I memindahkan uang yang ada di aplikasi "Yowes Togel" ke aplikasi Dana dan Terdakwa I menarik uang tersebut lalu memberikannya kepada pemasang yang menang;

- Bahwa pihak Kepolisian Polres Konawe Selatan yang mendapatkan informasi mengenai perjudian tersebut langsung mendatangi lokasi, setibanya dilokasi pihak kepolisian yaitu **Saksi KLINSMANN TIMOTIUS ARDIANTO, Saksi FERI KARDIYANTO, Saksi RANDA ADRIANTO** bersama-sama anggota kepolisian Polres Konawe Selatan lainnya menangkap Terdakwa I yang sedang melakukan judi jenis online togel melalui aplikasi "Yowes Togel" dan menanyakan rekapan togel kepada Terdakwa I namun Terdakwa I menjawab kalau Terdakwa I tidak melakukan rekapan dan hanya menandai nomor kertas si pemasang togel tersebut kemudian anggota kepolisian memeriksa kantong celana Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) handphone merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan casing belakang berwarna ungu dengan nomor imei 1 863802054516146 dan imei 2 864802054516153 dan terdapat aplikasi Yowis Togel di saku celana sebelah kanan;
2. 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor/angka togel di atas meja kios milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yaitu uang hasil jual beras;
4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yaitu uang hasil jual pulsa;
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yaitu uang hasil jual rokok;
6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri dimana 3 (tiga) lembarnya ialah uang pasangan nomor togel dan 1 (satu) lembarnya ialah uang harga kopi;
7. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri ialah uang harga snack-snack;
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) di saku celana sebelah kiri ialah uang harga snack-snack.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I sedang diamankan oleh Saksi KLINSMANN TIMOTIUS ARDIANTO, Saksi FERI KARDIYANTO, Saksi RANDA ADRIANTO bersama-sama anggota kepolisian Polres Konawe Selatan lainnya, Terdakwa II mendengar suara ramai dan datang ke kios tersebut dan salah satu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa II untuk masuk ke dalam kios dan menanyakan Terdakwa II apakah Terdakwa II ikut juga dalam perjudian togel tersebut lalu Terdakwa II menjawab kalau Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I apabila ada pemasang yang akan memasang angka dan hanya menerima rekapan kertas kecil yang berisikan nomor pemasang dan uang pemasang yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk diteruskan pada aplikasi "Yowes Togel" yang dipegang oleh Terdakwa I;

- Bahwa pemenang judi jenis Togel melalui aplikasi Yowes Togel ditentukan berdasarkan keberuntungan dan/atau kelincahan dari para pemainnya untuk menebak nomor yang akan keluar dari setiap putaran dan jika ada pemenang, maka terdakwa I akan menerima uang dari pemenang dengan rincian;

1. apabila dapat 2 (dua) angka, Terdakwa I mendapat uang sejumlah

Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemenang yang memasang nomor kepadanya;

2. apabila dapat 3 (tiga) angka, Terdakwa I mendapat uang sejumlah

Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pemenang yang memasang nomor kepadanya;

3. apabila dapat 4 (empat) angka, Terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pemenang yang memasang nomor kepadanya;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permainan judi jenis Togel melalui aplikasi Yowes Togel selama 1 (satu) bulan dan mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I MADE WIADNYANA PUTRA dan Terdakwa II I MADE SUDIADA**, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun III Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah **“menggunakan kesempatan main judi”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.50 WITA yang bertempat di teras kios milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan, Terdakwa I sedang bermain judi online melalui aplikasi “Yowes Togel” dengan cara terdakwa I memasukkan deposit/uang melalui aplikasi Dana ke aplikasi Yowes Togel lalu terdakwa I menerima pasangan nomor dari pemasang atau orang yang ingin ikut bermain judi di aplikasi Yowes Togel tersebut;
- Bahwa pemasangan nomor dari pemasang bisa dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, melalui sms atau melalui aplikasi Whatsap kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan uang pemasangan nomor sudah harus diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum putaran nomor keluar yang mana putaran yang sering dipasang adalah putaran Macau dalam sehari ada 5 (lima) kali putaran pada jam 14.00 WITA, jam 17.00 WITA, jam 20.00 WITA, jam 23.00 WITA dan jam 00.00 WITA dan yang paling sering diikuti Terdakwa I yaitu putaran jam 20.00 WITA kemudian apabila ada angka dari pemasang yang keluar (menang) maka uang hasil kemenangan tersebut akan masuk ke aplikasi “Yowes Togel” setelah itu Terdakwa I memindahkan uang yang ada di aplikasi “Yowes Togel” ke aplikasi Dana dan Terdakwa I menarik uang tersebut lalu memberikannya kepada pemasang yang menang;
- Bahwa pihak Kepolisian Polres Konawe Selatan yang mendapatkan informasi mengenai perjudian tersebut langsung mendatangi lokasi, setibanya dilokasi pihak kepolisian yaitu **Saksi KLINSMANN TIMOTIUS ARDIANTO, Saksi FERI KARDIYANTO, Saksi RANDA ADRIANTO** bersama-sama anggota kepolisian Polres Konawe Selatan lainnya menangkap Terdakwa I yang sedang melakukan judi jenis online togel melalui aplikasi “Yowes Togel” dan menanyakan rekapan togel kepada Terdakwa I namun Terdakwa I menjawab kalau Terdakwa I tidak melakukan rekapan dan hanya menandai nomor kertas si pemasang togel tersebut kemudian anggota kepolisian memeriksa kantong celana Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) handphone merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan casing belakang berwarna ungu dengan nomor imei 1 863802054516146 dan imei 2 864802054516153 dan terdapat aplikasi Yowis Togel di saku celana sebelah kanan;
 2. 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor/angka togel di atas meja kios milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
 3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yaitu uang hasil jual beras;
 4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yaitu uang hasil jual pulsa;
 5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yaitu uang hasil jual rokok;
 6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri dimana 3 (tiga) lembarnya ialah uang pasangan nomor togel dan 1 (satu) lembarnya ialah uang harga kopi;
 7. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri ialah uang harga snack-snack;
 8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) di saku celana sebelah kiri ialah uang harga snack-snack.
- Bahwa saat Terdakwa I sedang diamankan oleh Saksi KLINSMANN TIMOTIUS ARDIANTO, Saksi FERI KARDIYANTO, Saksi RANDA ADRIANTO bersama-sama anggota kepolisian Polres Konawe Selatan lainnya, Terdakwa II mendengar suara ramai dan datang ke kios tersebut dan salah satu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa II untuk masuk ke dalam kios dan menanyakan Terdakwa II apakah Terdakwa II ikut juga dalam perjudian togel tersebut lalu Terdakwa II menjawab kalau Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I apabila ada pemasang yang akan memasang angka dan hanya menerima rekapan kertas kecil yang berisikan nomor pemasang dan uang pemasang yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk diteruskan pada aplikasi "Yowes Togel" yang dipegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa pemenang judi jenis Togel melalui aplikasi Yowes Togel ditentukan berdasarkan keberuntungan dan/atau kelincahan dari para pemainnya untuk menebak nomor yang akan keluar dari setiap putaran dan jika ada pemenang, maka terdakwa I akan menerima uang dari pemenang dengan rincian;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. apabila dapat 2 (dua) angka, Terdakwa I mendapat uang sejumlah

Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemenang yang memasang nomor kepadanya;

2. apabila dapat 3 (tiga) angka, Terdakwa I mendapat uang sejumlah

Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pemenang yang memasang nomor kepadanya;

3. apabila dapat 4 (empat) angka, Terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pemenang yang memasang nomor kepadanya;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permainan judi jenis Togel melalui aplikasi Yowes Togel selama 1 (satu) bulan dan mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERI KARDIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.50 Wita di Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal peristiwa tersebut karena ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya anggota Polres Konawe Selatan melaksanakan Operasi Sikat Anoa Tahun 2022 dengan sasaran salah satunya, yakni perjudian. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ada perjudian jenis togel. Setelah itu kami menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan Para Terdakwa telah menerima uang untuk pemasangan nomor togel;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara awalnya Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA memasang aplikasi Yowes Togel dan aplikasi Dana di *handphone*-nya. Kemudian Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA mengisi saldo ke aplikasi dana menggunakan uang pribadi miliknya. Setelah itu Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA menerima pasangan nomor togel dari pemasang dan menerima uang *cash* dari pemasang. Dalam menerima pasangan tersebut, ada pemasang yang datang langsung ke rumah Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA dan ada juga pemasang yang melalui sms dan *whatsapp*. Setelah menerima nomor pasangan, kemudian Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA memasukkan semua nomor yang dipasang oleh pemasang ke aplikasi Yowes Togel beserta dengan jumlah pasangan. Setelah itu Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA menunggu putaran nomor keluar. Apabila ada nomor pasangan yang kena, maka akan ada uang yang masuk melalui aplikasi Yowes Togel. Setelah itu Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA memindahkan uang tersebut ke aplikasi Dana dan menarik uang tersebut untuk diserahkan kepada pemasang yang kena (menang). Terdakwa 2 I MADE SUDIADA berperan membantu Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA menerima pasangan dari orang yang datang memasang nomor togel (beserta uang pasangan). Setelah itu, ia menyerahkan pasangan tersebut kepada Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA untuk kemudian nomor tersebut direkap pada aplikasi Yowes Togel;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, kami menemukan uang pasangan nomor togel dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta menemukan 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel dan 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan *casing* belakang berwarna ungu dengan nomor IMEI 1 863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 dan terdapat aplikasi Yowis Togel;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa selain Saksi, ada juga beberapa petugas kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait perjudian di Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, yakni Saudara KLINSMANN TIMOTIUS ARDIANTO, S.Tr.K, Saudara RANDA ADRIANTO, Saudara PETRUS SANDA, Saudara ANTONIO dan Saudara BAMBANG;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yakni 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan casing belakang berwarna ungu dengan nomor IMEI 1 863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 dan terdapat aplikasi Yowis Togel, 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terkait perjudian;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa 1, 1 (satu) buah buku ditemukan di atas meja yang berada di warung milik Terdakwa 1 yang terdapat rekapan nomor togel sedangkan semua uang tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa 1;

- Bahwa saat Saksi membuka laci di warung, ada juga uang ditemukan tapi Terdakwa 1 memberitahukan bahwa uang yang ada di laci merupakan uang hasil jualan di warung sehingga kami tidak mengamankannya;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pekerjaan utamanya adalah menjual sembako di warung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan ada keterangannya yang salah. Menurut Terdakwa, uang yang ada di kantong untuk pemasangan togel hanya berjumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah uang hasil penjualan di warung;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;



2. Saksi **RANDA ADRIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.50 Wita di Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal peristiwa tersebut karena ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya anggota Polres Konawe Selatan melaksanakan Operasi Sikat Anoa Tahun 2022 dengan sasaran salah satunya, yakni perjudian. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ada perjudian jenis togel. Setelah itu kami menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan Para Terdakwa telah menerima uang untuk pemasangan nomor togel;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara awalnya Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA memasang aplikasi Yowes Togel dan aplikasi Dana di *handphone*-nya. Kemudian Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA mengisi saldo ke aplikasi dana menggunakan uang pribadi miliknya. Setelah itu Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA menerima pasangan nomor togel dari pemasang dan menerima uang *cash* dari pemasang. Dalam menerima pasangan tersebut, ada pemasang yang datang langsung ke rumah Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA dan ada juga pemasang yang melalui sms dan *whatsapp*. Setelah menerima nomor pasangan, kemudian Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA memasukkan semua nomor yang dipasang oleh pemasang ke aplikasi Yowes Togel beserta dengan jumlah pasangan. Setelah itu Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA menunggu putaran nomor keluar. Apabila ada nomor pasangan yang kena, maka akan ada uang yang masuk melalui aplikasi Yowes Togel. Setelah itu Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA memindahkan uang tersebut ke aplikasi Dana dan menarik uang tersebut untuk diserahkan kepada pemasang yang kena (menang). Terdakwa 2 I MADE SUDIADA berperan membantu Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA menerima pasangan dari orang yang datang memasang nomor togel (beserta uang pasangan). Setelah itu, ia

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



menyerahkan pasangan tersebut kepada Terdakwa 1 MADE WIADNYANA PUTRA untuk kemudian nomor tersebut direkap pada aplikasi Yowes Togel;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, kami menemukan uang pasangan nomor togel dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta menemukan 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel dan 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan *casing* belakang berwarna ungu dengan nomor IMEI 1 863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 dan terdapat aplikasi Yowis Togel;

- Bahwa selain Saksi, ada juga beberapa petugas kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait perjudian di Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, yakni Saudara KLINSMANN TIMOTIUS ARDIANTO, S.Tr.K, Saudara FERI KARDIYANTO, Saudara PETRUS SANDA, Saudara ANTONIO dan Saudara BAMBANG;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yakni 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan *casing* belakang berwarna ungu dengan nomor IMEI 1 863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 dan terdapat aplikasi Yowis Togel, 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terkait perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa 1, 1 (satu) buah buku ditemukan di atas meja yang berada di warung milik Terdakwa 1 yang terdapat rekapan nomor togel sedangkan semua uang tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa 1;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan ada keterangannya yang salah. Menurut Terdakwa, uang yang ada di kantong untuk pemasangan togel hanya berjumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah uang hasil penjualan di warung;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 - MADE WIADNYANA PUTRA

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap karena judi togel pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar Pukul 20. 50 Wita yang bertempat di teras Kios milik Terdakwa 1 yang berada di Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 melakukan deposit uang di situs Yowis Togel dengan menggunakan uang pribadi. Apabila ada warga datang memasang nomor togel, pemasang tersebut datang membawa kertas dan menulis nomor togel yang akan dia pasang. Setelah itu Terdakwa 1 memasangkan nomor togel tersebut di situs Yowis Togel dengan cara langsung menandai nomor yang dipasang sedangkan kertas nomor togel si pemasang dibawa pulang oleh si pemasang. Ada juga warga memasang nomor togel melalui via sms dan via *whatsapp* yang mana uang pemasangannya akan diantarkan langsung kepada Terdakwa 1 sebelum putaran nomor keluar. Dalam sehari putaran pasangan nomor togel ada 5 (lima) kali dan yang sering dipasang adalah putaran Macau. Cara membayar uang pasangan yaitu dengan menggunakan uang *cash* (tunai) yang apabila angka si pemasang tembus / keluar, Terdakwa akan diberikan uang pulsa yang jumlahnya bervariasi. Adapun jumlah keuntungan yang akan Terdakwa 1 peroleh yaitu: 2 (dua) angka akan mendapat uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu), 3 (tiga) angka akan mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terkadang deposit uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa 1 ditangkap Anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan, ada 1 (satu) orang warga yang memasang;
 - Bahwa Terdakwa 1 berjualan judi togel sudah sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa situs/aplikasi judi yang digunakan Terdakwa 1 adalah Yowis Togel Judi Macau;
 - Bahwa pekerjaan utama Terdakwa 1 adalah menjual sembako yang dimodali oleh Terdakwa 2, bukan bermain judi togel;
2. Terdakwa 2 - I MADE SUDIADA alias MADE
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap karena masalah judi togel pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar Pukul 20. 50 Wita yang bertempat di teras Kios milik Terdakwa 2 yang berada di Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.50 Wita, Terdakwa 2 sedang minum kopi di luar rumah. Saat itu Terdakwa 2 mendengar keramaian suara orang lalu Terdakwa 2 pergi ke kios tersebut. Salah satu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa 2 masuk ke dalam kios dan ketika masuk Terdakwa 2 melihat anak Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 - MADE WIADNYANA PUTRA sedang ditanya-tanya dan lagi diperiksa kantong celananya. Ketika diperiksa, ada uang yang ditemukan pada bagian kantong sebelah kiri dan setelah itu uang tersebut dikumpulkan bersama 1 (satu) buah buku. Kemudian salah satu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa 2, apakah Terdakwa 2 ikut juga dalam perjudian togel tersebut. Terdakwa 2 lalu mengatakan hanya membantu Terdakwa 1 apabila ada warga (pemasang) akan memasang angka. Selanjutnya Terdakwa 2 hanya menerima rekapan kertas kecil dan dana (pemasang) untuk diserahkan kepada Terdakwa 1 dan untuk diteruskan ke aplikasi yang ia pegang untuk memasang angka dari si pemasang. Selanjutnya Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 di bawah ke Polres Konawe Selatan bersama barang bukti guna pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa 2 tidak mengerti tentang aplikasi, kebetulan saat itu Terdakwa 2 disuruh Terdakwa 1 ke depan rumah, ketika

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



kemudian ada yang datang bilang ke Terdakwa 2 “om saya mau pasang, mana anaknya kita?”;

- Bahwa saat ada warga yang akan pasang nomor togel, Terdakwa 2 yang terima uangnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan angkanya ditulis di kertas yang dibawa si pemasang;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa 2 berkebun dan mempunyai kios sembako di rumah yang dijalankan oleh anak Terdakwa 2, yaitu Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama **NYOMAN ADI SUMANTO** yang diperiksa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena masalah judi togel;
- Bahwa Saksi ada saat Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian namun Saksi sudah lupa kapan kejadian penangkapannya;
- Bahwa Saksi tidak ikut memasang togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja peran dari Para Terdakwa dalam judi togel tersebut;
- Bahwa uang barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa 1 tidak semua hasil dari judi togel. Sebagian uang tersebut hasil jualan warung sembako Terdakwa 1 sedangkan uang judi togel hanya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Saksi tahu karena sering lihat uang hasil jualan warung sembako disimpan dalam saku celana Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan judi togel hanya iseng-iseng saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan casing belakang berwarna ungu dengan nomor IMEI 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 dan terdapat Aplikasi Yowis Togel;

- 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Kepolisian Resor Konawe Selatan melaksanakan Operasi Sikat Anoa Tahun 2022 dengan sasaran salah satunya, yakni perjudian. Saksi FERI KARDIYANTO dan Saksi RANDA ADRIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ada perjudian jenis togel. Setelah itu para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.50 Wita, Saksi FERI KARDIYANTO dan Saksi RANDA ADRIANTO menangkap Terdakwa 1 - MADE WIADNYANA PUTRA dan Terdakwa 2 I MADE SUDIADA di rumahnya dengan alamat Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel; dan
 - 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan *casing* belakang berwarna ungu dengan nomor IMEI 1 863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 yang terdapat aplikasi Yowis Togel;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa 1 memasang aplikasi YOWES TOGEL dan aplikasi DANA di 1 (satu)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



handphone merek Redmi Note 9. Terdakwa 1 kemudian mengisi saldo atau menyimpan deposit ke aplikasi DANA menggunakan uang pribadi miliknya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa 1 menerima pasangan nomor togel sekaligus menerima uang *cash* dari pemasang. Ada pemasang yang datang langsung ke rumah Terdakwa 1 dan ada juga pemasang yang melalui sms dan *whatsapp*. Setelah menerima nomor pasangan, kemudian Terdakwa 1 memasukkan semua nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut ke aplikasi Yowes Togel beserta dengan jumlah pasangan. Setelah itu Terdakwa 1 menunggu putaran nomor keluar. Apabila ada nomor pasangan yang kena, maka akan ada uang yang masuk melalui aplikasi YOWES TOGEL. Terdakwa 1 kemudian memindahkan uang tersebut ke aplikasi DANA dan menarik uang tersebut untuk diserahkan kepada pemasang yang menang;

- Bahwa Terdakwa 2 I MADE SUDIADA merupakan ayah Terdakwa 1 yang berperan membantu Terdakwa 1 dalam menerima nomor serta uang pasangan dari si pemasang. Setelah itu, Terdakwa 2 menyerahkan nomor dan uang pasangan tersebut kepada Terdakwa 1 untuk kemudian direkap pada aplikasi YOWES TOGEL dan 1 (satu) buah buku berwarna kuning;
- Dalam sehari putaran pasangan nomor TOGEL MACAU ada 5 (lima) kali. Adapun cara membayar uang pasangan yaitu dengan menggunakan uang tunai. Apabila angka si pemasang keluar, Terdakwa akan diberikan uang yang jumlahnya bervariasi. Jumlah keuntungan yang akan Terdakwa 1 peroleh antara lain: Jika 2 (dua) angka keluar, maka akan mendapat uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu). Jika 3 (tiga) angka keluar, maka akan mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu). Jika 4 (empat) angka keluar, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 ditangkap Anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan, ada 1 (satu) orang warga yang sedang memasang nomor TOGEL;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 adalah berjualan sembako yang diberi modal oleh ayahnya yaitu Terdakwa 2. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terlibat permainan judi togel sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa bernama MADE WIADNYANA PUTRA (selanjutnya disebut Terdakwa 1) dan I MADE SUDIADA alias MADE (selanjutnya disebut Terdakwa 2) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan para Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, para Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “*tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Artinya, tidak ada pemberian izin untuk permainan judi dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, *turut serta (medepleger)* meliputi semua bentuk keterlibatan orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang *turut serta* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Secara teoretis, terdapat 2 (dua) syarat adanya *medepleger*, yaitu: 1) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan 2) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa maksud *pencarian* dalam unsur pasal *a quo* yaitu permainan judi dijadikan sebagai pekerjaan dan sebagainya guna memenuhi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Konawe Selatan pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.50 Wita di rumahnya dengan alamat Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan karena terlibat dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa awalnya Kepolisian Resor Konawe Selatan melaksanakan Operasi Sikat Anoa Tahun 2022 dengan sasaran salah satunya, yakni perjudian. Saksi FERI KARDIYANTO dan Saksi RANDA ADRIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ada perjudian jenis togel. Setelah itu para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.50 Wita, Saksi FERI KARDIYANTO dan Saksi RANDA ADRIANTO menangkap Terdakwa 1 - MADE WIADNYANA PUTRA dan Terdakwa 2 I MADE SUDIADA di rumahnya dengan alamat Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel; dan
- 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan *casing* belakang berwarna ungu dengan nomor IMEI 1 863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 yang terdapat aplikasi Yowis Togel;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa 1 memasang aplikasi YOWES TOGEL dan aplikasi DANA di 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9. Terdakwa 1 kemudian mengisi saldo atau menyimpan deposit ke aplikasi DANA menggunakan uang pribadi miliknya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa 1 menerima pasangan nomor togel sekaligus menerima uang *cash* dari pemasang. Ada pemasang yang datang langsung ke rumah Terdakwa 1 dan ada juga pemasang yang melalui sms dan *whatsapp*. Setelah menerima nomor pasangan, kemudian Terdakwa 1 memasukkan semua nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut ke aplikasi Yowes Togel

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan jumlah pasangan. Setelah itu Terdakwa 1 menunggu putaran nomor keluar. Apabila ada nomor pasangan yang kena, maka akan ada uang yang masuk melalui aplikasi YOWES TOGEL. Terdakwa 1 kemudian memindahkan uang tersebut ke aplikasi DANA dan menarik uang tersebut untuk diserahkan kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 I MADE SUDIADA merupakan ayah Terdakwa 1 yang berperan membantu Terdakwa 1 dalam menerima nomor serta uang pasangan dari si pemasang. Setelah itu, Terdakwa 2 menyerahkan nomor dan uang pasangan tersebut kepada Terdakwa 1 untuk kemudian direkap pada aplikasi YOWES TOGEL dan 1 (satu) buah buku berwarna kuning;

Menimbang, bahwa dalam sehari putaran pasangan nomor TOGEL MACAU ada 5 (lima) kali. Adapun cara membayar uang pasangan yaitu dengan menggunakan uang tunai. Apabila angka si pemasang keluar, Terdakwa akan diberikan uang yang jumlahnya bervariasi. Jumlah keuntungan yang akan Terdakwa 1 peroleh antara lain: Jika 2 (dua) angka keluar, maka akan mendapat uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu). Jika 3 (tiga) angka keluar, maka akan mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu). Jika 4 (empat) angka keluar, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa 1 adalah berjualan sembako yang diberi modal oleh ayahnya yaitu Terdakwa 2. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terlibat permainan judi togel sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebagai mata pencarian maupun keterlibatan para Terdakwa dalam perusahaan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



1. Unsur “*Barang siapa*”;
2. Unsur “*mempergunakan kesempatan main judi*”;
3. Unsur “*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Barang siapa*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur yang sama pada uraian pertimbangan dakwaan primair yang pada pokoknya unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*mempergunakan kesempatan main judi*”;

Menimbang, bahwa pelaku (*dader*) pada butir ke-1 Pasal 303bis ini dapat juga disebut sebagai “*pelaku pelengkap*” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “*tukang main judi*” atau *pejudi*. Dengan perkataan lain, sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “*pemain kesempatan*” (*gelegenheids speler*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Konawe Selatan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.50 Wita di rumahnya dengan alamat Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan karena terlibat dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa awalnya Kepolisian Resor Konawe Selatan melaksanakan Operasi Sikat Anoa Tahun 2022 dengan sasaran salah satunya, yakni perjudian. Saksi FERI KARDIYANTO dan Saksi RANDA ADRIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ada perjudian jenis togel. Setelah itu para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.50 Wita, Saksi FERI KARDIYANTO dan Saksi RANDA ADRIANTO menangkap Terdakwa 1 - MADE WIADNYANA PUTRA dan Terdakwa 2 I MADE SUDIADA di rumahnya dengan alamat Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel; dan
- 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan *casing* belakang berwarna ungu dengan nomor IMEI 1 863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 yang terdapat aplikasi Yowis Togel;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa 1 memasang aplikasi YOWES TOGEL dan aplikasi DANA di 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9. Terdakwa 1 kemudian mengisi saldo atau menyimpan deposit ke aplikasi DANA menggunakan uang pribadi miliknya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa 1 menerima pasangan nomor togel sekaligus menerima uang *cash* dari pemasang. Ada pemasang yang datang langsung ke rumah Terdakwa 1 dan ada juga pemasang yang melalui sms dan *whatsapp*. Setelah menerima nomor pasangan, kemudian Terdakwa 1 memasukkan semua nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut ke aplikasi Yowes Togel beserta dengan jumlah pasangan. Setelah itu Terdakwa 1 menunggu putaran nomor keluar. Apabila ada nomor pasangan yang kena, maka akan ada uang yang masuk melalui aplikasi YOWES TOGEL. Terdakwa 1 kemudian memindahkan uang tersebut ke aplikasi DANA dan menarik uang tersebut untuk diserahkan kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 I MADE SUDIADA merupakan ayah Terdakwa 1 yang berperan membantu Terdakwa 1 dalam menerima nomor serta uang pasangan dari si pemasang. Setelah itu, Terdakwa 2 menyerahkan nomor dan uang pasangan tersebut kepada Terdakwa 1 untuk kemudian direkap pada aplikasi YOWES TOGEL dan 1 (satu) buah buku berwarna kuning;

Menimbang, bahwa dalam sehari putaran pasangan nomor TOGEL MACAU ada 5 (lima) kali. Adapun cara membayar uang pasangan yaitu dengan menggunakan uang tunai. Apabila angka si pemasang keluar, Terdakwa akan diberikan uang yang jumlahnya bervariasi. Jumlah keuntungan yang akan Terdakwa 1 peroleh antara lain: Jika 2 (dua) angka keluar, maka akan mendapat uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu). Jika 3 (tiga) angka keluar, maka akan mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu). Jika 4 (empat)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



angka keluar, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa 1 adalah berjualan sembako yang diberi modal oleh ayahnya yaitu Terdakwa 2. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terlibat permainan judi togel sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak dilakukan sebagai mata pencarian melainkan hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*mempergunakan kesempatan main judi*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Artinya, tidak ada pemberian izin untuk permainan judi dengan alasan apapun. Dengan demikian, *kesempatan bermain judi* yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut di atas dengan alasan apapun tentu telah melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan *casing* belakang berwarna ungu dengan nomor IMEI 1 863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 yang terdapat aplikasi YOWIS TOGEL, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan dan moral Pancasila;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 - MADE WIADNYANA PUTRA dan Terdakwa 2 – I MADE SUDIADA alias MADE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa 1 - MADE WIADNYANA PUTRA dan Terdakwa 2 – I MADE SUDIADA alias MADE tersebut di atas dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa 1 - MADE WIADNYANA PUTRA dan Terdakwa 2 – I MADE SUDIADA alias MADE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mempergunakan kesempatan main judi”* sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 - MADE WIADNYANA PUTRA dan Terdakwa 2 – I MADE SUDIADA alias MADE tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan
 - 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 9 dengan bagian depan berwarna hitam dan *casing* belakang berwarna ungu dengan nomor

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 863802054516146 dan IMEI 2 863802054516153 yang terdapat aplikasi YOWIS TOGEL:

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan gambar seorang perempuan berbaju hitam yang berisikan catatan nomor / angka togel; dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Adl